



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 125 TAHUN 2024

TENTANG

PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA BATANG BABASAL
KECAMATAN TOTIKUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengisi kekosongan jabatan Kepala Desa Batang Babasal Kecamatan Totikum karena telah berakhir masa jabatannya dan sambil menanti Pemilihan Kepala Desa, Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (3), Pasal 16 ayat (5) dan Pasal 17 ayat (4) Peraturan Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 45 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengangkatan Penjabat Kepala Desa, di sebutkan bahwa pengangkatan Penjabat Kepala Desa di tetapkan dengan Keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA BATANG BABASAL KECAMATAN TOTIKUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.
- KESATU : Mengangkat Saudara:
Nama : ADIN A. TIPOMO, SH
NIP : 19730309 200604 1 010
Pangkat, Gol./Ruang : Penata Tkt I, III/d
Jabatan : Kepala Seksi Pembangunan
Sebagai Penjabat Kepala Desa Batang babasal Kecamatan Totikum Kabupaten Banggai Kepulauan dan diberikan tunjangan Kepala Desa sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- KEDUA : Memerintahkan kepada Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU untuk mengkoordinir pelaksanaan kegiatan Pemilihan Kepala Desa dan melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, pengelolaan keuangan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.
- KETIGA : Penjabat Kepala Desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA yang mempunyai dampak strategis bagi Desa wajib memperoleh izin tertulis Bupati.
- KEEMPAT : Dampak Strategis bagi Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA meliputi :
a. penetapan Struktur Organisasi Pemerintahan Desa;
b. pengangkatan, Pemberhentian, Mutasi dan Promosi perangkat Desa;
c. melakukan Pinjaman Desa; dan
d. penetapan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa inisiasi baru.
- KELIMA : Penjabat Kepala Desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa yang menjadi pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun berjalan.
- KEENAM : Penjabat Kepala Desa wajib menyampaikan laporan kinerja kepada Bupati setiap 3 (tiga) bulan sekali untuk dilakukan penilaian.
- KETUJUH : Masa jabatan Penjabat Kepala Desa Batang babasal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU paling lama 1 (satu) Tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.

KEDELAPAN : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Nomor 564 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas Kepala Desa Batang Babasal Kecamatan Tinangkung Kabupaten Banggai Kepulauan di cabut dan nyatakan tidak berlaku.

KESEMBILAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal pelantikan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 9 JANUARI 2024

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



HHSAN BASIR

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Inspektur INSPEKTORAT Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Kepala Dinas PMD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan
4. Kepala BKPSDM Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
5. Kapolsek Totikum di Sambiu;
6. Camat Totikum di Sambiu;
7. Kepala BPD Cabang Salakan di Salakan;
8. Ketua BPD Batang Babasal di Batang Babasal.